

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Pengembangan
Dunia Usaha Melalui Praktek Kegiatan Leasing

Ketua Peneliti : Lucianus Budi Kagramanto

Anggota Peneliti : Agung Sujatmiko
Nurwahjuni
Rahmi Jened
Urip Santoso

Fakultas : Hukum - Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas
Universitas Airlangga tahun 1992/1993
S.K. Rektor No. : 5186/PT.03.H/N/1992
T a n g g a l : 6 Juli 1992

ISI RINGKASAN :

Masalah penelitian : Jika ditinjau dari aspek hukum, maka manfaat apa yang diperoleh para pengusaha dalam mengembangkan usahanya melalui kegiatan leasing serta bagaimana realisasi dan mekanisme pemberian sumber pembiayaan (modal) oleh perusahaan leasing kepada para pengusaha untuk mendapatkan barang-barang modal.

Tujuan penelitian : Untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi mengenai manfaat kegiatan leasing bagi para pengusaha dalam upaya mengembangkan dunia usaha serta untuk mengetahui berbagai masalah yang berkaitan dengan mekanisme pemberian sumber pembiayaan (modal) oleh perusahaan leasing kepada para pengusaha.

Dengan diketahuinya kegiatan leasing yang ada dalam praktek akan bermanfaat bagi para pengusaha pada khususnya dan dapat menambah serta memperkaya khasanah studi ilmu hukum pada umumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe doktrinal atau normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah praktek kegiatan leasing pada pengembangan dunia usaha serta bahan bacaan lain yang dapat menunjangnya, selain itu juga ditunjang dengan sumber data lapangan yang berasal dari keterangan/penjelasan atau dokumen resmi dari pejabat yang terkait dalam penelitian ini.

Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yaitu mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan praktek kegiatan leasing serta bahan bacaan lainnya yang ditunjang dengan wawancara langsung atau memberikan daftar pertanyaan kepada pejabat yang terkait dengan praktek kegiatan leasing.

Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul dikaji dengan menggunakan metode penafsiran/interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum leasing yang ada di Indonesia

Leasing sebagai salah satu sistim pembiayaan mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional terutama dalam mengatasi kesulitan sumber pembiayaan untuk mendapatkan barang-barang modal yang diperlukan oleh para pengusaha.

Disamping itu kegiatan leasing sangat bermanfaat bagi para pengusaha dalam rangka mengembangkan dunia usahanya. Manfaat yang diperoleh para pengusaha adalah sebagai berikut :

- dengan melalui leasing para pengusaha dapat memperoleh barang modal secara cepat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan oleh lembaga perbankan;
- Bagi perusahaan yang ingin mengembangkan proses produksi secara cepat, akan tetapi tidak mempunyai modal tunai dapat mengadakan perjanjian leasing dengan jalan sewa beli yang dapat diangsur setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali;
- Dengan perjanjian leasing, maka biaya untuk pengeluaran modal tunai dapat dihemat, dibanding dengan membeli secara tunai;
- Barang modal yang diperoleh dari perusahaan leasing (lessor) tidak harus utuh, tetapi dapat diperoleh dalam bentuk sebagian-sebagian.

Dalam melaksanakan perjanjian leasing, masing-masing pihak terikat pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan para pihak diharapkan konsekwen dalam melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam mekanisme perjanjian leasing ternyata terdapat lembaga lain yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan dalam perjanjian leasing. Lembaga-lembaga tersebut adalah supplier atau pabrikan dan perusahaan asuransi.